

DINAS pmptsp Kabupaten Sumedang	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG		
	No. Dokumen Nomor 040 Tahun 2023	No. Revisi -	Halaman 1/3
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit: 20 Juli 2023	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang,  ASEP UUS RUSPANDI, S.sos.,M.si Nip. 196709181987031003	
PENGERTIAN	Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang		
KEBIJAKAN	1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Peraturan Direktur Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.		
PROSEDUR	1. Pelaporan melalui Atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan, apabila pelapor adalah pejabat/pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.		

**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUMEDANG**

No. Dokumen
Nomor 040 Tahun 2023

No. Revisi
-

Halaman
2/3

2. Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung atau petugas yang ditunjuk untuk itu;
3. Selanjutnya atasan langsung atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
4. Atasan Langsung atau petugas penelaan meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola;
5. Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan;
6. Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang didalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi;
7. Selanjutnya Pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi Benturan Kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan dimonitoring pelaksanaannya.

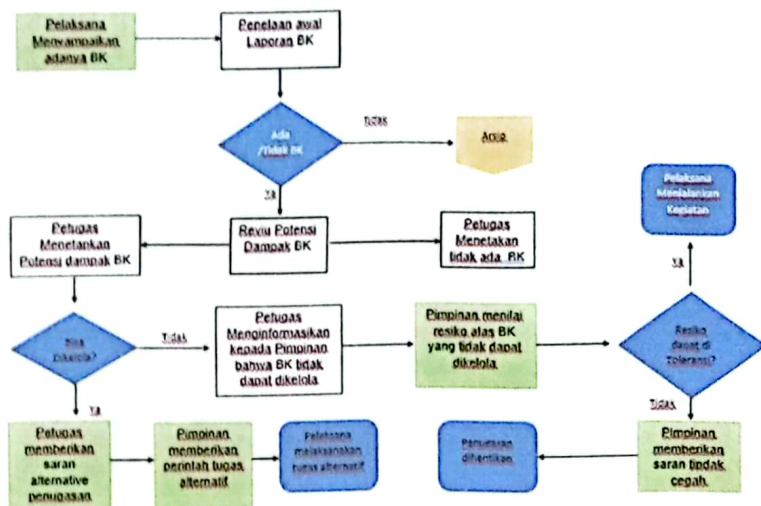
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUMEDANG**

No. Dokumen
Nomor 040 Tahun 2023

No. Revisi
-

Halaman
3/3

ALUR PELAPORAN



UNIT TERKAIT

1. Kepala Dinas
2. Bagia/Bidang/Instansi
3. Seluruh Karyawan